

PERAN PRAKTIISI PENYULUH ANTI KORUPSI DALAM PENANAMAN NILAI – NILAI INTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Nararya Rozzaq Kumara; Moh. Indra Bangsawan
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Penyuluh antikorupsi merupakan pionir dalam upaya pemberantasan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan hambatan terkait praktisi penyuluh antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, serta kajian literatur berdasarkan peraturan perundang - undangan dan jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran para penyuluh antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah yaitu menanamkan budaya nilai integritas antikorupsi melalui dua program unggulan yaitu sekolah berintegritas dan desa antikorupsi yang dalam pelaksanaannya berkolaborasi dengan instansi terkait dengan tujuan membentuk budaya antikorupsi di masyarakat serta membangun sistem pencegahan dini terhadap korupsi melalui metode edukasi dan partisipasi aktif publik. Hambatan yang timbul baik internal maupun external berkaitan dengan jumlah penyuluh yang belum mencukupi, pembatasan ruang untuk melakukan edukasi serta adanya bullying terhadap penyuluh.

Kata Kunci : Praktisi, Penyuluh, Korupsi, Integritas.

Abstract

Anti-Corruption educators are pioneers in the fight against corruption. This study aims to identify the roles and challenges faced by anti-corruption educators in Central Java Province. The research employs a descriptive method with an empirical-legal approach, utilizing interviews and a literature review based on relevant laws and regulations as well as scientific journals. The results of the study indicate that the role of anti-corruption educators in Central Java Province is to instill an culture of anti-corruption integrity through two flagship programs: integrity schools and anti-corruption villages. In their implementation, these programs collaborate with relevant agencies to foster an anti-corruption culture within the community and establish an early prevention system against corruption through educational methods and active public participation. The obstacles that arise, both internal and external, are related to the insufficient number of educators, limited space for conducting education, and the occurrence of bullying against educators.

Keywords: Practitioners, Extension Workers, Corruption, Integrity.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang terstruktur dan merupakan risiko serius akan pembangunan bangsa dan negara. Dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan kedalam : merugikan keuangan negara, suap - menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Praktisi

penyuluh anti korupsi memegang posisi krusial sebagai pionir dalam menyebarkan nilai integritas. Namun, dalam menjalankan tugasnya, para penyuluh sering dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan yang terjadi adalah diskriminasi yang muncul dari instansi tempat PAKSI bekerja. Hambatan terwujud dalam bentuk perundungan dan pembatasan untuk menyediakan ruang.

Komunitas Penyuluh Antikorupsi - Ahli Pembangun Integritas (KOMPAK API) di Provinsi Jawa Tengah merupakan forum yang ada sebagai garda terdepan dalam upaya penyebaran nilai - nilai integritas antikorupsi. Upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi guna menunjang dua program unggulan para PAKSI yaitu Sekolah Berintegritas dan Desa Anti Korupsi. Dalam program Sekolah Berintegritas para PAKSI berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota. SBI dipandang sebagai langkah strategis dalam membangun karakter generasi muda sebagai agen perubahan tanpa korupsi dengan mengedepankan penanaman nilai – nilai integritas antikorupsi dalam kurikulum pembelajaran serta capaian untuk tenaga pendidik yaitu menciptakan pengelolaan sekolah yang transparan dan akuntabilitas tanpa korupsi.

Desa Antikorupsi yang berkolaborasi dengan Inspektorat, baik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota bertujuan menciptakan pengelolaan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dalam hal keuangan, birokrasi serta kebijakan desa. Penanaman muatan nilai integritas tentang tindak pidana korupsi, efek dari korupsi, pencegahan serta pelaporan korupsi melalui edukasi aktif dua arah antara PAKSI dengan partisipan dan melibatkan kearifan lokal diharapkan materi nilai integritas dapat tersampaikan dengan baik.

Namun, peran strategis ini membawa risiko yang tidak kecil, mengingat aktivitas penyuluhan seringkali menyentuh isu sensitif yang berpotensi memicu resistensi atau bahkan ancaman dari pihak yang merasa terganggu kepentingannya. Dalam pelaksanaannya, para praktisi dari Komunitas Penyuluh Antikorupsi - Ahli Pembangun Integritas (KOMPAK API) di Provinsi Jawa Tengah secara konsisten menghadapi rintangan substansial yang menghambat efektivitas tugas mulia mereka. Hambatan yang terjadi adalah diskriminasi yang muncul dari lingkungan internal mereka sendiri, yaitu instansi atau lembaga tempat praktisi tersebut bertugas. Diskriminasi ini terwujud dalam bentuk perundungan, penolakan atau pembatasan untuk menyediakan ruang, waktu, dan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan penyuluhan anti korupsi.

Kajian ini bermaksud untuk mengetahui peran serta hambatan para praktisi penyuluh antikorupsi dalam upaya penanaman nilai-nilai integritas yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian dan paparan diatas, peneliti ingin mengangkatnya dalam penelitian ilmiah

dengan judul **“PERAN PRAKTISI PENYULUH ANTI KORUPSI DALAM PENANAMAN NILAI – NILAI INTEGRITAS DI PROVINSI JAWA TENGAH”**.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, melalui wawancara, serta kajian literatur berdasarkan peraturan perundang - undangan dan jurnal ilmiah. Narasumber adalah Penyuluh Antikorupsi di Provinsi Jawa Tengah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Praktisi Penyuluh Antikorupsi dalam Penanaman Nilai- Nilai Integritas di Provinsi Jawa Tengah.

Praktisi penyuluh antikorupsi merupakan pionir dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai amanat UU 31 1999 PTPK. Forum Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (KOMPAK - API) Jawa Tengah, merupakan instrumen yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi. KOMPAK API adalah wadah pemberdayaan PAK/API yang memiliki sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) KPK-RI guna melakukan pendidikan antikorupsi dan pembangunan budaya integritas.

KOMPAK API Jawa Tengah melaksanakan program yang memadukan antara penyuluhan dan pendidikan antikorupsi, yaitu Sekolah Berintegritas dan Desa Antikorupsi. **Sekolah Berintegritas** adalah model pendidikan dengan standar integritas melalui penerapan prinsip - prinsip tiga komponen pilar utama yaitu akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang bertujuan dapat menekan potensi tipikor dan membangun ekosistem belajar yang sehat untuk menguatkan budaya antikorupsi bagi seluruh elemen yang ada di lingkungan sekolah. Di Provinsi Jawa Tengah, sekolah berintegritas merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan KOMPAK API Jawa Tengah.

Nilai antikorupsi diimplementasikan melalui sosialisasi, program kegiatan, pembiasaan serta keteladanan dari semua pihak. Kepala sekolah dan guru sebagai figur utama dalam proses pendidikan diharapkan menjadi teladan utama yang memperlihatkan integritas dalam setiap tindakan. Tenaga pendidik harus memberikan pelayanan yang transparan dan bebas dari praktik gratifikasi maupun pungutan liar, sementara siswa harus dilibatkan dalam program yang membangun karakter seperti deklarasi antikorupsi, duta pelajar berintegritas, maupun kegiatan kreatif lainnya yang dapat membangun integritas.

Desa Antikorupsi merupakan program yang didasari atas dorongan diperlukannya

pengawasan yang terkelola dan terpadu dalam sektor pengelolaan keuangan sebagai upaya awal menekan terjadinya praktik korupsi dan memastikan anggaran yang ada dapat dipergunakan sesuai kegunaannya dalam lingkup desa. Pentingnya program desa antikorupsi dapat membangun kepercayaan antara masyarakat dengan instrumen pelaksana desa dan memastikan seluruh rangkaian penggunaan dana desa dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat dan merata. Pada program desa antikorupsi, penyuluh dari KOMPAK API melakukan upaya pencegahan dan pendampingan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan antikorupsi guna memberikan pemahaman mengenai berbagai bentuk dan risiko korupsi yang sering terjadi di lingkungan desa dengan tujuan mendorong partisipasi warga dan perangkat desa guna menciptakan budaya integritas.

3.2 Hambatan Praktisi Penyuluh Antikorupsi dalam Penanaman Nilai- Nilai Integritas di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjalankan tugasnya, para praktisi penyuluh antikorupsi juga tidak dapat terlepas dengan adanya tantangan. **Hambatan** merupakan hal yang umum terjadi dalam melaksanakan suatu hal, pada situasi ini termasuk saat melakukan upaya penanaman dan penguatan budaya integritas antikorupsi. Pada program **Sekolah Berintegritas** tantangan yang muncul seringkali menjadi kendala dalam pelaksanaannya, sehingga penerapan SBI menjadi tidak optimal. Faktor yang menjadi tantangan :

Kurangnya kesadaran kepala sekolah dan guru. Tantangan yang timbul adalah ketika sekolah yang terikat dengan program SBI tidak menjalankan program tersebut dengan semestinya, karena kurangnya kesadaran dari pihak teratas yang ada di sekolah yaitu kepala sekolah dan pihak yang menjadi role model di sekolah yaitu guru dalam hal ini sebagai penggerak pada sekolah bermuatan integritas.

Belum tercapainya setiap sekolah yang memiliki PAKSI tersertifikasi. Banyak sekolah yang merupakan sekolah dengan konsep SBI tetapi belum tersedianya PAKSI tersertifikasi pada sekolah tersebut, sehingga harus mendatangkan PAKSI dari daerah atau sekolah lain, akibatnya menjadikan program SBI kurang efektif.

Tidak diberikan ruang untuk PAKSI. Pada program penanaman nilai - nilai integritas di sekolah, ruang untuk melakukan sosialisasi merupakan fasilitas yang paling utama. Terbatasnya ruang untuk program SBI di sekolah merupakan kendala yang dialami para PAKSI. Dengan ini efektivitas program SBI terhambat dan nilai - nilai integritas tidak dapat

tersampaikan. Berkaitan dengan program **Desa Antikorupsi**, juga tidak luput dengan tantangan yang ada.

- 1) Belum muncul inisiatif dari pemerintah desa. Selama ini proses diseminasi desa antikorupsi serta kehadiran para PAKSI untuk memberikan materi antikorupsi masih didukung dan mengandalkan permintaan dari inspektorat kabupaten/kota terkait.
- 2) Hanya kegiatan simbolis tahunan. Di tingkat kabupaten/kota, program ini masih hanya menjadi kegiatan tahunan saat mendekati hari antikorupsi sedunia (hakordia) untuk memenuhi capaian penilaian antikorupsi (SPI KPK) yang ada pada daerah tersebut.

Selain itu, terdapat tantangan atau risiko yang didapatkan oleh beberapa PAKSI yang menimbulkan kekhawatiran secara pribadi. **Bullying** atau perundungan merupakan hal yang menimpa salah satu PAKSI dan dalam situasi ini terjadi di ruang lingkup tempat PAKSI tersebut bekerja. Bentuk perundungan pada kejadian ini adalah pengucilan, baik oleh sesama rekan maupun atasan di tempat kerja tersebut. Disisi lain, para PAKSI sangat dianggap musuh atau ancaman serius ketika masih dengan leluasa mendapatkan ruang guna menyebarkan nilai - nilai integritas.

4. PENUTUP

Peran Praktisi Penyuluh Antikorupsi Dalam Penanaman Nilai – Nilai Integritas di Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan mandat dari Gubernur Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120.01/20 Tahun 2019 tentang Pembentukan Forum Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah, berfokus pada optimalisasi implementasi nilai integritas antikorupsi melalui sinergi pemerintah serta masyarakat dalam wadah yang kolaboratif serta edukatif, PAKSI di Provinsi Jawa Tengah memiliki dua program unggulan yaitu Sekolah Berintegritas dan Desa Antikorupsi. Program tersebut terkonsep dengan sedemikian rupa sehingga materi nilai integritas dapat tersampaikan kepada seluruh elemen masyarakat dengan metode pembelajaran aktif serta edukasi yang menyenangkan. Hambatan Praktisi Penyuluh Antikorupsi dalam Penanaman Nilai – Nilai Integritas di Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugasnya merupakan risiko yang tak bisa dihindari, baik hambatan internal maupun external yang merujuk pada teknis, sumber daya manusia hingga merujuk pada risiko yang dapat merugikan psikis individu PAKSI

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(3), 249-262.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Wawancara dengan Nanang Inwanto, S.Pd., M.Pd., Anggota Pengurus KOMPAK - API Provinsi Jawa Tengah, Karanganyar, 29 September 2025.

Wawancara dengan Thitha Meista Mulya Kusuma, S.Pd., M.Pd., Anggota Pengurus KOMPAK - API Provinsi Jawa Tengah, Karanganyar, 29 September 2025.

Wawancara dengan Zainul Ulum, S.P., M.E., CFA., FRMP., Anggota Pengurus KOMPAK - API Provinsi Jawa Tengah, Karanganyar, 29 September 2025.

Web Kompak-API Jawa Tengah. <https://kompakapijateng.com/>

